



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

Kampus Politeknik, Jl. Raya Politeknik, Ds. Buha, Manado. PO BOX 1256 - 95252,

Telp. (0431) 815212, 815217 Fax : (0431) 811568, 815192, 815144

Website : www.polimdo.ac.id E-mail : informasi@polimdo.ac.id

KONTRAK PENELITIAN

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
TAHUN ANGGARAN 2018

ANTARA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO

DENGAN

Ketua Tim Peneliti

Nomor: 745 / PL12 / PL / 2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **EVER NOTJE SLAT** : Direktur Politeknik Negeri Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Manado, yang berkedudukan di Kampus Politeknik, Jl. Raya Politeknik, Ds. Buha, Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **HEDY DESIREE RUMAMBI** : Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak **Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)** Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR

Kontrak Penelitian ini berdasarkan :

- (1) Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3/E/KPT/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2018.
- (2) Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor 0045/E3/LL/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018.
- (3) KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2018 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DENGAN Politeknik Negeri Manado Nomor: 031/SP2H/LT/DRPM/2018.

PASAL 2 LINGKUP PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan **Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)** Tahun Anggaran 2018 dengan judul:



"Model Tanggungjawab Sosial Institusi Pendidikan Tinggi (Studi pada Institusi Pendidikan Tinggi di Sulawesi Utara)"

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 Judul Penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (4) Nama Ketua Peneliti, Judul, Luaran Tambahan dan besarnya Biaya Penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Kontrak Penelitian ini.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 1 Maret 2018** dan berakhir pada **Tanggal 16 November 2018**.

**PASAL 3
PENDANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp128,881,000 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)** yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus dan/atau bertahap dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado ke rekening Ketua Tim Peneliti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp90,216,700 (Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **Rp38,664,300 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah),**
 - c) Pembayaran Biaya luaran tambahan sebesar - **(Nol Rupiah)**
 - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Disertasi Doktor dan Penelitian Pendidikan menuju Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul dilaksanakan secara Sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya.
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Berbasis Kompetensi, Penelitian Kerjasama Luar Negeri, Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni, Penelitian Strategis Nasional, Penelitian Unggulan Strategis Nasional, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Tim Pascasarjana dan Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%.
- (5) Pembayaran Tahap Pertama diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memasukkan dokumen yang dimaksud pada ayat (6) huruf a, b, dan c ke Pusat P2M sebanyak dua rangkap dalam bentuk hard copy.
- (8) Pembayaran Tahap Kedua diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, setelah **PIHAK KEDUA** memasukkan dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, b dan huruf c ke laman **SIMLITABMAS** dan Pusat P2M paling lambat **14 September 2018**.

- (9) Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) akan diibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: HEDY DESIREE RUMAMBI
NomorRekening	: 005401104836504
Nama Bank	: BRI Cabang Manado

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti International Conference **ICAST 2018**

PASAL 6

- (1) Penilaian **kemajuan** pelaksanaan Penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, setelah ketua pelaksana memasukan dokumen laporan kemajuan ke Pusat P2M dan mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

PASAL 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS dan memasukannya ke Pusat P2M dalam bentuk hard copy sebanyak dua rangkap
- a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Peneiitian, pada tanggal **16 November 2018**
- b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal **16 November 2018** (bagi peneiitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Peneiitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana penelitian yang sudah diterima ke Kas Negara.

- (4) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksanaan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.
- (5) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

PASAL 8

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Kontrak Penelitian 031/SP2H/LT/DRPM/2018
Tahun Anggaran 2018

- (2) *Softcopy* laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* harus dimasukkan oleh **PIHAK KEDUA** ke Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Pusat P2M) sebanyak dua rangkap.

PASAL 9

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Apabila setiap ketua Peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas Negara.

PASAL 10

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyeter pajak ke kantor pelayanan pajak* setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- (2) pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan.

PASAL 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pihak pemberi dana sebagaimana pasal 8 ayat (1).
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui

amandemen/adendum Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Manado.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 14

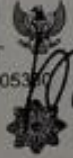
Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

METERAI
TEMPEL

25362AEF854705300

6000
RUPIAH

PIHAK PERTAMA



EVER NOTJE SLAT
NIP. 195911101993031002

PIHAK KEDUA

HEDY DESIREE RUMAMBI
NIP. 197002051998022002



LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN 2018

NOMOR SPPK : 031 /SP2H/LT/DRPM/2018
 PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS : Politeknik Negeri Manado
 TANGGAL DIPA : Tanggal 05 Desember 2017
 NOMOR DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2018
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
 LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

06/10/18

PENELITIAN DASAR

9 Judul

Energi dan Energi Terbarukan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	LEONARD TAWALUJAN	Rancang Bangun Mesin Cetak Briket Arang Sabut Kelapa		Rp. 42.000.000 (100%)	Rp. 0
				Rp. 29.400.000 (70%)	
	0005015804			Rp. 12.600.000 (30%)	
	Status usulan: Baru				

Material Maju

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	ARTIAN SIRUN	Optimalisasi Komposit Hibrid Serat - Lidi Kelapa Untuk Pengganti Parsial Komponen Turbin PLTMH		Rp. 96.250.000 (100%)	Rp. 0
				Rp. 67.375.000 (70%)	
	0010066507			Rp. 28.875.000 (30%)	
	Status usulan: Baru				

Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	HEDY DESIREE RUMAMBI	Model Tanggungjawab Sosial Institusi Pendidikan Tinggi (Studi pada Institusi Pendidikan Tinggi di Sulawesi Utara)		Rp. 128.881.000 (100%)	Rp. 0
				Rp. 90.216.700 (70%)	
	0005027009			Rp. 38.664.300 (30%)	
	Status usulan: Baru				
2	DIANE TANGIAN	MODEL micro-ROS DALAM PEMANFAATAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA BERKELANJUTAN		Rp. 85.624.000 (100%)	Rp. 0
				Rp. 59.936.800 (70%)	
	0009067203			Rp. 25.687.200 (30%)	
	Status usulan: Baru				

PENGESAHAN
 TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
 DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 3 Mei 2021
 WAKIL KEMENTERIAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
 POLITEKNIK NEGERI MANADO
 SUSY AMELIA NARENTEK, SE.,MSA
 NIP. 19631230 198903 2 001

Politeknik Negeri Manado

TOTAL DANA KESELURUHAN	Rp. 1.964.199.000	(100%)	Rp. 75.000.000
	Rp. 1.374.939.300	(70%)	
	Rp. 589.259.700	(30%)	
TOTAL JUDUL KESELURUHAN	26 Judul		

Jakarta,

Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat,





POLITEKNIK NEGERI MANADO

Kampus Politeknik, Jl. Raya Politeknik, Ds. Buha, Manado PO BOX 1256 95252.

Telp. (0431) 815212, 815217 Fax : (0431) 811568, 815192, 815144

Website : www.polimdo.ac.id E-mail : informasi@polimdo.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO
Nomor : 096/PL12/PL/2018
TENTANG
PENETAPAN
PEMENANG PENELITIAN PENDANAAN RISTEK DIKTI
PADA POLITEKNIK NEGERI MANADO
TAHUN 2018**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah diumumkan Pemenang Penelitian di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Pendanaan Ristek Dikti pada Politeknik Negeri Manado Tahun 2018, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama Tim Pemenang Penelitian;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Manado.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 630);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 72 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1611);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 82/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Manado.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN PENDANAAN RISTEK DIKTI PADA POLITEKNIK NEGERI MANADO TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pemenang Penelitian melalui Pendanaan Ristek Dikti Pada Politeknik Negeri Manado Tahun 2018.
- KEDUA : Tim Pemenang bertugas melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Penelitian Pendanaan Ristek Dikti pada Politeknik Negeri Manado Tahun 2018.
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 8 Maret 2018

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO,



EVER NOTJE SLAT
NIP. 19591110 199303 1 002

O	SKEMA	NAMA	JUDUL	STATUS USULAN	DANA 100%	JURI
1	PBK	Prof. Dr. Bet El Silisna Lagarensse, MM.Tour Fitri Abdillah Taufiq Hidayah	Optimalisasi Penyelenggaraan Iven Sport Tourism untuk Percepatan Pembangunan Kepariwisata Nasional Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean	Baru	Rp 100,000,000	Pari
2	PDD	Francie Petrus, ST.,MT	Kombinasi Check Dam untuk Menanggulangi Aliran Campuran	Baru	Rp 55,000,000	Tekni
3	PDD	Ir. Jeaneely Rangkang, M.Eng.Sc	Implementasi Eco-concrete Paving Block Sebagai Lapis Permukaan Perkerasan, Untuk Mitigasi Banjir.	Baru	Rp 55,000,000	Tekni
4	PDD	Silvy Dollorossa Boedi, ST.,MT	Turbin Kinetik Poros Vertikal Dengan Sudu Berengsel Luar Untuk Ketersediaan Listrik Pedesaan	Baru	Rp 52,500,000	Tekni
5	PDD	Steven Johny Runtuwene, SST.,Meng	Pengembangan Multimedia Mobile Learning Untuk Mendukung Interaksi Pada Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Web	Baru	Rp 58,750,000	Teknik
6	PDD	Winda Sanni Slat, SST.,M.Eng	Pengaruh Shot Peening Terhadap Karakterisasi Fatigue Dan Laju Korosi HQ 805	Baru	Rp 60,000,000	Tekni
7	PDUPT	Artian Sirun, ST.,MT Silvy Dollorossa Boedi, ST.,MT Imran Musanif, SST.,M.Eng	Optimalisasi Komposit Hibrid Serat - Lidi Kelapa Untuk Pengganti Parsial Komponen Turbin PLTMH	Baru	Rp 96,250,000	Tekni
8	PDUPT	Prof. Dr. Debby Willar, ST.,M.Eng.Sc Rudolf Estrephanus Goligith Mait, ST, MT Daisy Debora G. Pangemanan, ST,MT.,M.Si Estrellita Varina Yanti Waney, ST, M.Eng.Mgmt	Konsep Teknis Konstruksi Berkelanjutan yang Mendukung Pembangunan Infrastruktur Sulawesi Utara	Baru	Rp 99,750,000	Tekn
9	PDUPT	Dr. Diane Tangian, SH.,M.Si Dr. Seska Meilly H. Mengko, S.Pd.,M.Pd Dr. Bernadain Dainty Polli, S.Pd.,M.Pd	Model micro-ROS Dalam Pemanfaatan Objek Dan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan	Baru	Rp 85,524,000	Pari
10	PDUPT	Dr. Hedy D Rumambi, SE, MM.,Ak.CA.CSRS Joseph Nugraha Tangon, SE, MSA Jerry Sonny Lintong, SE, MAP Dra. Revleen Mariana Kapurang, MPd	Model Tangungjawab Sosial Institusi Pendidikan Tinggi (Studi pada Institusi Pendidikan Tinggi di Sulawesi Utara)	Baru	Rp 128,881,000	Aku
11	PDUPT	Ivoletti Merlina Walukow, S., M.Si Roosje Awuy, SE.,MAP Dra. Maryke Alelo, MEd	Pengembangan Model Strategi Pemasaran UMKM Industri Meubel Kayu Kelapa Di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara	Baru	Rp 102,710,000	Aku
12	PDUPT	Ir. Leonard Tawalujan, MT Dr. Yurike Simia Lewan, SS, M.Hum Frans Luntungan, ST,MT	Rancang Bangun Mesin Cetak Briket Arang Sabut Kelapa	Baru	Rp 42,000,000	Tekn
13	PDUPT	Dr Nancy Henrieta J. Mandev, SE, M.Si Cisca Adelfida Juliana Langi, SE, M.Si Dr. Daisy Iriany Erny Sunduh, SE, M.Ed.M	Pengembangan Internal Marketing Dalam Rangka Membangun Brand Pariwisata di Sulawesi Utara	Baru	Rp 91,000,000	Adm B